



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT TRIBUN DIGITAL ONLINE TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG KEPEMILUAN

NOMOR: 01/PR.07/01/2022

NOMOR: 4189/IKL/TDO-JKT/JAN/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (06-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DAHLAN DAHI : Chief Executive Officer PT Tribun Digital Online, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama PT Tribun Digital Online yang berkedudukan di I Palmerah Selatan 14 Jakarta,10270,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. ILHAM SAPUTRA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol

Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah badan usaha yang bertindak mewakili kelompok badan usaha yang dikenal dengan nama PT Tribun Digital Online, yang merupakan jaringan media digital di bidang produk portal berita nasional, portal berita daerah, dan media cetak/surat kabar;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama mengenai upaya Peningkatan kualitas demokrasi khususnya kepemiluan di Indonesia di bidang partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan; dan
- bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya yang dimiliki masingmasing PIHAK dalam berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi,
 Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
 Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); dan
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan data dan informasi yang akurat dan menarik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan beragam informasi actual dan menarik tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengemasan dan distribusi materi sosialisasi, pendidikan pemilih, serta penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat luas;

- penyediaan dan pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia) dalam rangka sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung dan menentukan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : M Taufiq Zuhdi

Jabatan : GM Business Tribun Berita Online

Kedudukan : Kantor Tribunnews Solo

JI Adi Sumarmo No.333, Plalangan, Klodran, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

Telepon : 08121618134

Surel: Tof.zuhdi@tribunnews.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernard Dermawan Sutrisno

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta

Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223

Surel : inter-org.division@kpu.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,

TLHAM SAPUTRA

PIHAK KESATU

Chief Executive Officer

PT Tribun Digital Online

DAHLAN DAHI

97AJX542910968